



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Kurungan Bassi No. 1 Mamuju 91511 042621107

Rsud.mamujukab@gmail.com

Pemerintah Kab. Mamuju / Rumah Sakit Umum Daerah

Standar Pelayanan Instalasi Radiologi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar / Rujukan / Sendiri
2. Kartu Identitas / KTP / KK
3. Kartu JKN-BPJS
4. Kartu Penjamin lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang membawa rujukan foto dan pemeriksaan radiologi lainnya dari dokter
2. Dibagian administrasi radiologi pasien di registrasi (pasien umum atau pasien BPJS)
3. Selanjutnya pasien ke ruangan foto rontgen untuk dilakukan tindakan foto sesuai permintaan dokter.
 1. Pasien umum diberi rincian tagihan untuk pembayaran dikasir
 2. Pasien BPJS tagihan yang ditempel di status
4. Kemudian diproses untuk mendapatkan hasil foto rontgen, selanjutnya diidentifikasi status pasien yang di foto ke dalam pasien umum atau pasien BPJS
5. Sedangkan pemeriksaan lainnya dilaksanakan sesuai prosedur pelayanan yang ditetapkan
6. Setelah pemeriksaan, maka hasilnya di baca oleh Dokter Radiologi
7. Hasil pemeriksaan serta lampirannya diserahkan kepada pasien untuk kembali ke dokter yang memberikan rujukan

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1. Waktu Pelayanan Pemeriksaan Radiologi maksimal 30 Menit
2. Waktu Pembacaan Hasil Radiologi dan Pemeriksaan lainnya maksimal 30 Menit

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Kurungan Bassi No. 1 Mamuju 91511 042621107

Rsud.mamujukab@gmail.com

Pemerintah Kab. Mamuju / Rumah Sakit Umum Daerah

Tidak dipungut biaya

1. Umum : Sesuai Perda Retribusi Pelayanan yang berlaku
2. JKN-BPJS : Gratis (Permenkes No. 59 Tahun 2015 sesuai tarif INA-CBGs) sesuai hak kelas
3. Jasa Raharja / Asuransi lain : Sesuai Perda yang berlaku dengan ketentuan yang berlaku

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Instalasi Radiologi

Pengaduan Layanan

1. Email : rsud.mamujukab@gmail.com
2. Facebook : FKP Yanmed RSUD Mamuju
3. Telepon / Sms : 08114606010